



**P U T U S A N**

**Nomor 134 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- A 1. ZAKARIA,  
2. H. ILYAS,  
3. RAPIAH,  
4. YURNALIS, kesemuanya bertempat tinggal di Jorong  
Guguk Gadang, Nagari Padang Magek, Kecamatan  
Rambatan, Kabupaten Tanah Datar ;
- B HUSARDI AHMAD, bertempat tinggal di SMU 1 Muaro Aman  
Bengkulu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Yonnefit Albasri, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol  
depan Mesjid Al-Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 25 Juli 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan V / Para  
Pembanding ;

m e l a w a n

1. ADNAN DT PADUKO KAYO,  
2. ARMANSYAH,  
3. NURLELI, ketiganya bertempat tinggal di Jorong Guguk Gadang,  
Nagari Padang Magek, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Zainal  
Efendi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sudirman No.85  
Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013,  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Terbanding  
;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III/Terbanding telah menggugat  
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan V/Para

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil:

⇒ Sebidang tanah yang di kenal dengan Parak Palo yang terletak di Jorong Guguk Gadang, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) piring besar kecil dan tanah kering (ladang) luas  $\pm$  1000 (seribu) meter persegi di atasnya terdapat  $\pm$  37 batang cengkeh, kelapa  $\pm$  5 batang, alpukat  $\pm$  5 batang, durian  $\pm$  3 batang, nangka  $\pm$  30 batang, saus 5 batang, dan pohon kayu jua  $\pm$  19 batang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Suyoto

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Timah

Sebelah Barat berbatas dengan bandar

Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Zal

Sekarang harta sengketa telah di rampas dan dikuasai oleh Tergugat A dan B;

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun-temurun dari ninik Penggugat yang bernama Sanah, Pija, Pondin, Arai, Anggi, Nuri sampai kepada Penggugat sekarang;
- Bahwa harta sengketa sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat telah ada dalam surat perjanjian antara kaum Penggugat (kaum Dt. Paduko Kayo) dengan kaum Tergugat A pada tanggal 1 Januari 1987 yang di tanda tangani oleh mamak kaum Tergugat A yang bernama Dt. Paduko Sinaro, Bagindo Sutan, Zakaria Marajo, Muin Kayo, Darama yang merupakan ibu Tergugat A 3 Kana dan si Dar yang perjanjiannya harta sengketa adalah hak pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt. Paduko Kayo).
- Bahwa harta sengketa sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat juga dikuatkan oleh surat keterangan harta keturunan dari kaum Penggugat yang dibenarkan oleh dalam suku bodi jantan dan dibenarkan juga oleh mamak kaum Tergugat A atau kakak kandung Tergugat A 3 yang bernama S BAGINDO SUTAN yang menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt . Paduko Kayo).
- Bahwa harta sengketa yang telah dikuasai oleh kaum Penggugat secara turun-menurun tersebut, kemudian pada tahun 1986 kaum Tergugat A merampas harta sengketa sampai pada bulan November tahun 2011. Kemudian diambil alih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh kaum Penggugat dengan dikuasai oleh kaum Penggugat tersebut pada bulan November tahun 2011.

- Bahwa harta sengketa sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang telah Penggugat kuasai kembali dari bulan November tahun 2011 dengan menanam padi pada sawah sebelas (11) piring tersebut bulan Februari tahun 2012, kemudian Tergugat A dengan Tergugat B merampas kembali dengan kekerasan dengan cara merusak tanaman padi milik Penggugat.
- Bahwa pada waktu bulan Februari tahun 2012 tersebut Penggugat baru mengetahui Tergugat B ikut merampas harta sengketa dari Penggugat karena Tergugat A telah menggadaikan harta sengketa kepada Tergugat B.
- Bahwa perampasan dan penguasaan oleh Tergugat A dan B atas harta sengketa dengan merusak tanaman padi hak milik Penggugat yang berada diatas harta sengketa telah Penggugat laporkan kepada Kepolisian Resort Tanah Datar, dan laporan Penggugat tersebut dalam proses penyidikan pada Penyidik Polres Tanah Datar.
- Bahwa perbuatan kaum Tergugat A yang merampas harta sengketa pada tahun 1986 sampai bulan November 2011 adalah suatu perbuatan melawan hak/hukum.
- Bahwa perbuatan kaum Tergugat A dengan Tergugat B yang juga merampas harta sengketa dari bulan Februari tahun 2012 sampai sekarang adalah suatu perbuatan melawan hak/hukum.
- Bahwa perbuatan Tergugat A yang menggadaikan harta sengketa kepada Tergugat B tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum.
- Bahwa atas penguasaan harta sengketa dengan cara merampas oleh Tergugat A dan B yang melawan hukum tersebut maka Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa merasa sangat dirugikan sekali haknya atas harta tersebut. Untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat A dan B di hukum untuk menyerahkan harta sengketa :
- Sebidang tanah yang dikenal dengan Parak Palo yang terletak di Jorong Guguk Gadang, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari tanah sebanyak 11 (sebelas) piring besar kecil tanah dan tanah kering (ladang) luas  $\pm 1000$  (seribu) meter persegi diatasnya terdapat  $\pm 37$  batang cengkeh, kelapa  $\pm 5$  batang, alpukat  $\pm 5$  batang, durian  $\pm 3$  batang, nangka  $\pm 30$

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang, saus 5 batang, dan pohon kayu jua  $\pm$  19 batang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Suyoto

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Timah

Sebelah Barat berbatas dengan bandar

Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Zal

kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari segala hak milik Tergugat A dan B tersebut dan hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat A dan B dengan cara membongkar tanaman milik Tergugat A dan B pada harta sengketa, jika para Tergugat A dan B ingkar, dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI.

- Bahwa karena ada kekuatiran Penggugat terhadap para Tergugat A dan B yang akan memindahtangankan harta sengketa kepada pihak lain dengan cara menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan lain sebagainya, atau dijadikan jaminan ke bank, mohon kiranya Pengadilan Negeri Batusangkar meletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa.
- Bahwa persengketaan antara Penggugat dengan para Tergugat A dan B telah Penggugat usahakan mencari penyelesaian dengan secara kekeluargaan melalui ninik mamak, KAN, Wali Nagari, akan tetapi penyelesaian tidak kunjung tercapai sampai sekarang.
- Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat A dan B mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya.
- Bahwa wajarlah para Tergugat A dan B dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom ) kepada Penggugat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung Tergugat A dan B lalai mematuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa begitu pula sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat A dan B.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :



- 1 Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
- 2 Menyatakan harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik Penggugat yang bernama Sanah, Pija, Pondin, Arai, Anggi, Nuri sampai kepada Penggugat.
- 3 Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian antara kaum Penggugat (Dt. Paduko Kayo) dengan kaum Tergugat A pada tanggal 1 Januari 1984 yang ditanda tangani oleh mamak kaum Tergugat A yang bernama Dt. Paduko Sinaro, Bagindo Sutan, Zakaria Marajo, Muin Kayo, Darama yang merupakan ibu Tergugat A 3 Kana dan Si Dar yang perjanjiannya harta sengketa adalah hak pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt. Paduko Kayo).
- 4 Menyatakan sah dan berharga surat keterangan harta keturunan dari kaum Penggugat yang dibenarkan oleh dalam suku bodi jantan dan dibenarkan juga oleh mamak kaum Tergugat A atau kakak kandung Tergugat A 3 yang bernama S Bagindo Sutan yang menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt. Paduko Kayo).
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menguasai harta sengketa dengan cara merampas pada tahun 1986 sampai bulan November 2011 adalah perbuatan melawan hak/hukum.
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B yang menguasai harta sengketa dengan cara merampas kembali dari bulan Februari 2012 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hak/hukum.
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menggadaikan harta sengketa kepada Tergugat B tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hak/hukum.
- 8 Menghukum para Tergugat A dan B menyerahkan harta sengketa sebidang tanah yang dikenal dengan Parak Palo yang terletak di Jorong Guguk Gadang, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) piring besar kecil dan tanah kering (ladang) luas  $\pm 1000$  (seribu) meter persegi di atasnya terdapat  $\pm 37$  batang cengkeh, kelapa  $\pm 5$  batang, alpukat  $\pm 5$  batang, durian  $\pm 3$  batang, nangka  $\pm 30$  batang, saus 5 batang, dan pohon kayu jua  $\pm 19$  batang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Suyoto.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Timah.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.



- Sebelah Barat berbatasan dengan bandar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah si Zal.

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para Tergugat A dan B dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan para Tergugat A dan B, jika para Tergugat A dan B ingkar, dengan bantuan pihak yang berwajib PoLRI/TNI.

- 9 Menyatakan sita jaminan atas harta sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar sah dan berharga menurut hukum.
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi, dan sebagainya.
- 11 Menghukum para Tergugat A dan B untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan kepada Penggugat.
- 12 Menghukum para Tergugat A dan B secara tanggung-menanggung (tenggang-renteng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A dan B, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan kurang pihak karena seharusnya Penggugat juga menggugat Mardaremi anak Nihma (alm), pr, umur  $\pm$  48 tahun, pekerjaan tani, dengan alasan dari batas tanah terperkara yang digugat Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat yakni batas sebelah Utara dengan tanah Gindo Sinyato, sebelah selatan dengan Timah, sebelah barat dengan Bandar dan sebelah Timur dengan tanah Zal, maka dalam batas-batas tanah terperkara yang disebutkan Penggugat tersebut terdapat tanah Mardaremi anak Nihma, karenanya gugatan dikualifisir sebagai gugatan yang kurang pihak, makanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI No.211 K/SIP/1970 tanggal 12 Desember 1970, PT PDG No.252/1967 PT.PDG tanggal 28 Januari 1967 yang menyatakan bahwa "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang mengusai sebagian atau seluruh objek terperkara tidak ikut digugat*" (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Tahun 1976-1977, halaman 49 angka 2);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sejalan dengan eksepsi angka 1 di atas, maka gugatan kabur dengan alasan bahwa batas-batas tanah yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya khususnya menyangkut dengan isi dan batas tanah terperkara sebelah Selatan dan sebelah Timur adalah tidak cocok dengan kenyataan dilapangan;

Bahwa menyangkut dengan isi objek perkara sesuai dengan batas gugatan Penggugat dalam gugatannya diatas ternyata dalam batas tersebut juga ada kolam ikan/tebat, padahal dalam gugatan tidak ada disebutkan;

Bahwa dalam gugatan batas sebelah Selatan disebutkan dengan tanah Timah, padahal kenyataannya adalah dengan tanah Mardaremi anak Nihma, sebagaimana eksepsi diatas dan batas sebelah Timur menurut Penggugat dalam gugatannya adalah dengan tanah Zal, kenyataan dilapangan adalah dengan sawah kawan tanah terperkara ini yang tergadai kepada orang Padang Luar dan penyebutan orang yang bernama Zal tidak Tergugat kenal disekitar tanah terperkara, apalagi setelah Tergugat cari pada arah Timur ternyata tanah yang perniliknya Zal adalah berada jauh dari objek perkara atau tidak langsung berbatasan dengan objek perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, makanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi i.c putusan MARI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 serta putusan MARI No.565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa *"karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah terperkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"* (O. Bidara, Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata II, 1987, Halaman 3);

- 3 Bahwa Adnan Dt.Paduko Kayo bukan mamak kepala waris bagi Penggugat 2 (Armansyah) dan Penggugat 3 (Nurleli) dengan alasan bahwa Penggugat 1 setahu Tergugat telah punah (putus keturunan bertali darahnya) dan tidak seranji dengan Penggugat 2 dan 3, sedangkan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat 2 dan 3 saat ini adalah Mawardi, bukan Penggugat 1 mamak kepala waris dari Penggugat 2 dan 3;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, kekaburan mana terlihat pada :

- Dalil gugatan tentang kapasitas dari para Tergugat A yang digugat tidak jelas, karena dalam gugatan tidak dijelaskan dalam kedudukan apa para Tergugat A digugat dalam perkara ini yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat halaman 3 alinea 2 dari atas yang mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat baru mengetahui Tergugat B ikut merampas harta sengketa dari

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat A telah menggadaikan harta sengketa kepada Tergugat B, pengutaraan identitas dan kaaalitas para Tergugat A yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, karena yang menggadaikan kepada Tergugat B bukan seluruh Tergugat A, akan tetapi hanya Tergugat A.4 saja (Yurnaliza) pada tanggal 1 April 2008;

- Bahwa kekaburan mana juga terlihat pada pengutaraan penggadaan dari Peggugat, karena tidak dengan jelas disebutkan kapan digadaikan, berapa digadaikan, siapa saja pihak yang menggadaikan ;

- 5 Bahwa gugatan bertentangan dengan petitum gugatan, pertentangan mana terlihat pada dalil gugatan angka 2 yang menyatakan bahwa “harta sengketa sebagai harta pusaka tinggi Peggugat telah ada dalam surat perjanjian antara kaum Peggugat (kaum Dt. Paduko Kayo) dengan kaum Tergugat A pada tanggal 1 Januari 1983....dst, sedangkan dalam petitum angka 3 yang meminta “menyatakan sah dan berharga surat perjanjian antara kaum Peggugat (kaum Adnan Dt. Paduko Kayo) dengan kaum Tergugat A pada tanggal 1 Januari 1984.....dst, adalah dalil dan petitum yang bertentangan, karena dalam dalil disebutkan dalam surat tanggal 1 Januari 1983 sedangkan dalam petitum disebutkan dalam surat tanggal 1 Januari 1984, sehingga dengan demikian jelas gugatan adalah bertentangan, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterirna.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Bs., tanggal 28 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat A dan B seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Peggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Peggugat.
- 3 Menyatakan harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Peggugat yang Peggugat warisi secara turun-temurun sampai kepada Peggugat.
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menguasai harta sengketa dengan cara merampas di atas tahun 1980-an hingga sekarang dan Tergugat B yang menguasai sebagian tanah perkara sejak menerima gadai hingga sekarang adalah perbuatan melawan hukum;





- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menggadaikan harta sengketa kepada Tergugat B tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
- 6 Menghukum para Tergugat A dan B menyerahkan harta sengketa sebidang tanah yang terletak di Jorong Guguk Gadang, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari tanah sawah sebanyak 11 (sebelas) piring besar kecil dan tanah kering (ladang) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para Tergugat A dan B dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan para Tergugat A dan B, jika para Tergugat A dan B ingkar, dengan bantuan pihak yang berwajib Polri/TNI.
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum para Tergugat A dan B secara tanggung-menanggung (tanggung-renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor : 67/PDT/2013/PT.PDG., tanggal 9 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Bs., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 09/2013., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 November 2013,



Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 28 November 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Hakim Tinggi Lalai, tidak memeriksa, mengadili dan memutus secara benar (tidak mempertimbangkan Tambahan surat Bukti Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi ) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang *telah lalai* dalam memeriksa, mengadili/memutus perkara ini, bahkan mengadili dengan cara-cara yang tidak benar dan salah, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat kasasi ini ;

Bahwa adapun kelalaian atau cara mengadili perkara pada tingkat banding yang tidak benar tersebut adalah karena Hakim Banding tidak memper-timbangkan tambahan surat bukti Tergugat/Pembanding, yaitu 2 (dua) buah surat bukti, padahal tambahan surat bukti telah diajukan secara sah sebagai bukti (terlampir dalam memori banding), hal mana terlihat dalam putusan halaman 4 alinea terakhir bersambung halaman 5 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memeriksa berkas perkara secara seksama dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 28 januari 2013 No.15 PDT.G/2012 PN BS, serta memori banding kuasa para Tergugat/ Pembanding, Pengadilan tinggi berkesimpulan bahwa putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis hakim tingkat banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Bahwa pertimbangan sebagaimana dikutipkan di atas, jelas telah terdapat suatu kelalaian dari Hakim Banding dalam memeriksa berkas perkara, karena Pemohon



Kasasi pada tingkat banding (dalam memori banding) telah menambah 2 (dua) surat bukti yaitu :

- 1 Surat Pernyataan dari ANWAR tanggal 25 Maret 2013, Legalisasi No.2409/L/2013 dari Irdayusman, SH, Notaris di Batusangkar tanggal 25 Maret 2013 (T.VI)
- 2 Surat Pernyataan dari MARDAREMI tanggal 25 Maret 2013, Legalisasi No.2410/L/2013 dari Irdayusman, SH, Notaris di Batusangkar tanggal 25 Maret 2013 ( T.VII) ;

Bahwa kedua surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti surat, kedua surat bukti mana terlampir dalam memori banding Tergugat/ Pembanding (mohon Hakim Agung lihat memori Banding Tergugat/ Pembanding), tetapi Hakim tingkat Banding sama sekali tidak membaca berkas perkara, termasuk tidak membaca bukti Tergugat / Pembanding sebagaimana diutarakan di atas, hal mana merupakan kelalaian Hakim banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding ini ;

Bahwa karena Hakim banding sama sekali tidak ada membaca dan mempertimbangkan surat bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam putusannya, tetapi secara copi faste membuat putusan menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka secara hukum tidak jelas kedudukan / status dari kedua surat bukti yang Tergugat/Pembanding ajukan, apakah diterima atau ditolak, padahal pengajuan bukti dalam tingkat banding diperkenankan, sesuai Yurisprudensi i.c putusan MARI No.1128 K/Sip/1977, PT PDG tgl 26 September 1974 No.76/1969 PT.PDG) yang menentukan bahwa “ surat bukti yang diajukan dalam tingkat banding dapat diterima sebagai bukti dalam perkara yang bersangkutan “ ;

Bahwa karena itu hakim banding telah lalai dan memeriksa, mengadili perkara ini secara tidak benar sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI No.951 K/ Sip/1973 tanggal 9-10-1975 yang menentukan prinsip : “cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. Kedua, 1993 hal.349 angka 290) ;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.



Berdasarkan hal tersebut jelas Hakim banding tidak memeriksa dengan cermat dan teliti, akan tetapi menyetujui saja dalam putusan, padahal ada fakta baru yaitu tambahan Bukti yang diajukan, makanya mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang jo Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini dibatalkan pada tingkat kasasi ini ;

2 Penilaian Yuridis atas Atas Bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi :

- *Salah menerapkan hukum atas bukti surat Penggugat bertanda P.2 :*

Bahwa kesalahan penerapan hukum dari Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangan hukum atas bukti surat Penggugat yang ber-tanda P.2 adalah dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa P.2 (surat pernyataan Hak milik tanggal 23 September 2011) seharusnya dikesampingkan karena TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN dengan alasan P.2 merupakan *pernyataan sendiri dan sepihak dari Adnan Dt.Paduko Kayo (Penggugat I), tidak mengikat ;*

P.2 mana adalah surat yang dibuat baru yakni pada saat perkara ini mulai berjalan atau setidaknya-tidaknya pada saat awal perkara ini, tidak ada saksi yang menguatkan, sehingga pernyataan sepihak apalagi dibuat oleh orang yang menjadi pihak menurut hukum Pembuktian adalah surat bukti yang tidak sah dan tidak mengikat Tergugat dan tidak mempunyai Nilai hukum pembuktian sesuai dengan yurisprudensi yang menyatakan bahwa “ pernyataan belaka dari orang-orang yang tidak didengar sebagai kesaksian dalam persidangan, pernyataan mana tidak dapat disamakan dengan kesaksian dari seorang saksi yang disumpah dalam persidangan (Vide Putusan MARI No.3901 K/PDT/1985 tanggal 29 November 1988) ;

- *Salah menerapkan hukum atas kesaksian dari Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi :*

Bahwa penilaian atas keterangan saksi oleh Pengadilan juga penilaian yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar pasal 308 Rbg, yaitu saksi yang DE AUDITU, karena kesaksian tersebut tidak menyebutkan alasan dan dasar pengetahuan saksi, tetapi kesaksian yang hanya bersumber dari cerita orang lain, tidak didengar sendiri, dialami sendiri, sesuai dengan yurisprudensi i.c putusan MARI 803 K/sip/1970 tgl 5 Mai 1971 yang menentukan prinsip/ Kaedah bahwa : *Pengetahuan saksi yang hanya didengar dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat pembuktian* “ serta putusan MARI Nomor : 547



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang juga menentukan prinsip/ Kaedah bahwa : “ *Keterangan saksi De Auditu, bukan merupakan alat bukti* “

Kesalahan mana adalah sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 44 alinea terakhir, pertimbangan mana sebagai berikut :

*Menimbang* : bahwa penilaian terhadap keterangan saksi saksi yang mendengar dari orang lain (*testimony/hearing*) tidaklah dilarang, khususnya dalam perkara perdata adat, tentang ini yurisprudensi mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada umumnya menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat tetapi berdasarkan pesan turun temurun ....dst (mohon Hakim Agung lihat) ;

Bahwa penilaian atas keterangan saksi Penggugat diatas jelas adalah Penilaian yang salah menurut hukum Pembuktian, karena keterangan saksi Penggugat dalam perkara ini tidak bernilai dan tidak dapat disamakan dengan penilaian saksi yang berupa PESAN turun temurun dalam hukum adat sebagaimana dikutipkan Pengadilan Negeri ;

Bahwa tidak dapatnya keterangan saksi dikonstruksi sebagai suatu Pesan yang ada dalam adat (Minang kabau) adalah karena sumber pengetahuan saksi adalah dari CERITA orang lain yang tidak jelas orangnya, bahkan ada yang didengar dari CERITA LAPAU/KEDAI bukan pesan tumurun sebagaimana disyaratkan oleh hukum adat minangkabau, sedangkan untuk mengkonstruksi cerita sebagai Pesan haruslah memenuhi syarat yaitu harus jelas dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan itulah yang menerima pesan itu (Vide Putusan MARI No.239/K/Sip/1973 tgl 25 November 1975) ;

Bahwa Pesan turun Temurun dalam masyarakat adat minangkabau hanya mengenal PESAN TURUN TEMURUN yang dikenal dengan WARIH NAN BAUNJUK ATAU WARIEH BAJAWEK, yakni berupa suatu pesan yang sifatnya turun temurun dari generasi ke generasi atau dari mamak kepada kemenakan, biasanya terhadap suatu sawah atau tanah, dimana seorang mamak akan memberikan pesan kepada kemenakannya dengan tanah sawah siapa tanahnya berbatas sepadan atau berjihad, karena ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa : “ menurut adat kebiasaan di minangkabau pemilik sawah/ tanah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan atau dikenal dengan waris Nan baunjuk “ (vide Yurisprudensi putusan MARI No.181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mai 1977) ;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi Penggugat yang pengetahuannya bersumber dari cerita orang lain atau cerita lapau/kedai adalah sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum pengadilan halaman 42 s/d 43) yakni sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jamhur Gelar Dt.Cumano menerangkan , ia mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan mamaknya yang bernama sutan Gelar Dt.Cumano pada tahun 1975 di surau Karing Jorong Guguk Gadang dan dari Salim Gelar Malin Kuning pada tahun 1986 dirumahnya, keduanya menerangkan bahwa wilayah Koto termasuk tanah perkara merupakan tanah pusaka tinggi Adnan Dt.Paduko Kayo ;
- Bahwa saksi Muslim Dt.marajo menerangkan Ia mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari Adnan Dt.Paduko Kayo sendiri di halaman surau/ pesantren Koto Jorong Guguk Gadang sekitar 4 bulan yang lalu.....dst
- Bahwa saksi Nuran Sutan Marajo, menerangkan Ia mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari Adnan DT.Paduko Kayo sendiri pada tahun 1978....dst ;
- Bahwa saksi Mahmud menerangkan, Ia mengetahui berdasarkan keterangan orang di warung-warung semasa saksi masih bujang (muda).....dst ;
- Bahwa saksi Hasan Basri Gelar Khatik Basa menerangkan Ia mengetahui berdasarkan cerita orang di warung-warung....dst

Kesalahan Penilaian Pengadilan atas keterangan saksi Penggugat diatas adalah jika diperhatikan dengan seksama dan teliti, *maka keterangan saksi di atas dapat diklasifikasikan / digolongkan sebagai berikut :*

- saksi Jamhur Dt.cumano mendengar *cerita dari mamaknya*
- saksi Muslim Dt.Marajo dan saksi Nuran St.Marajo mendengar *cerita dari Penggugat sendiri (Adnan Dt.Paduko Kayo)*
- saksi Mahmud dan saksi Hasan basri mendengar *CERITA WARUNG ATAU LAPAU/KEDAI*

Bahwa dari ketiga sumber Pengetahuan saksi tersebut sangatlah jelas Pengadilan telah salah memberikan penilaian yuridis atas saksi Penggugat di atas, karena hanya 1 (Satu) orang saksi yang mendengar cerita dari mamaknya yakni saksi Jamhur Dt. Cumano, sedangkan 2 (dua) orang saksi yakni Muslin Dt.Marajo





dan saksi Nuran Sutan Marajo mendengar cerita dari Penggugat sendiri (Adnan Dt.Paduko kayo) yang merupakan pihak dalam perkara ini yakni sebagai Penggugat 1, saksi Mahmud dan saksi Hasan Basri mendengar CERITA ORANG DI WARUNG-WARUNG ; semua saksi tidak mempunyai tanah didekat tanah perkara dan tidak ada pula saksi tanahnya berbatasan dengan tanah perkara, apalagi saksi tinggal jauh dari tanah perkara, sehingga secara hukum putusan yang berdasar cerita-cerita akan sangat sulit dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karenanya mohon kepada Hakim Agung Yang Mulia, kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dibatalkan ;

- 3 Bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, karena kesimpulan yang diambil dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yakni tidak berdasarkan kepada pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 1980 No.820 K/Sip/1977), khususnya kesimpulan Pertimbangan hukum atas bukti Penggugat/ Terbanding tentang status objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum para Penggugat /Terbanding yang diterimanya secara Turun Temurun ;

Bahwa adapun kekeliruan dan kesalahan kesimpulan Pertimbangan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam putusannya adalah dengan menyim-pulkan bahwa dari bukti-bukti Penggugat/terbanding menyimpulkan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang telah diwarisi turun-temurun sampai kepada Penggugat ;

Pertimbangan mana adalah sebagaimana terlihat dalam putusan halaman 45 alinea 2, yakni :

*Menimbang* : bahwa meskipun keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa tanah perkara merupakan tanah pusaka tinggi Adnan Dt.Paduko Kayo, merupakan keterangan saksi yang berasal dari cerita/pesan orang lain, akan tetapi oleh karena substansi yang diceritakan merupakan kejadian dahulu yang memang dapat dipastikan bahwa saksi yang mengetahui langsung sudah tidak hidup lagi, tetapi dihubungkan dengan bukti surat P.2 yang menerangkan sebagian tanah perkara merupakan tanah Adnan Dt.Paduko Kayo (dan memang tidak ada fakta yang menunjukkan sebagian tanah perkara berupa sawah dengan tanah perkara berupa parak dan kebun dimiliki oleh fihak /orang yang berbeda), serta adanya fakta

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.



bahwa sejak awal tanah perkara telah dikuasai oleh Adnan Dt.Paduko Kayo dan dilanjutkan oleh kemenakannya yang bernama Nurleli sebelum akhirnya dikuasai oleh Tergugat A, maka berdasarkan pertimbangan terhadap keterangan saksi dan bukti surat Penggugat tersebut telah cukup bagi Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang telah diwarisi dan dikuasai secara turun temurun sampai kepada Penggugat ;

Bahwa kesimpulan Pengadilan diatas adalah kesimpulan yang salah menurut hukum acara/hukum pembuktian, karena salah memutus tentang pokok perkara atau permasalahan dalam perkara ini yang dihubungkan dengan bukti Penggugat/terbanding, kesimpulan yang diambil tidak sesuai dalil gugatan, jawaban, bukti Penggugat dan bukti Tergugat, sebagaimana pemohon kasasi utarakan dibawah ini : Bertitik tolak kepada dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat pada pokoknya telah menggugat para Tergugat atas objek perkara dengan mendalilkan bahwa :

- Bahwa harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat- yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik Penggugat yang bernama SANAH, PIJA, PONDIN, ARAI, ANGGI dan NURI sampai kepada Penggugat sekarang ;
- Bahwa harta sengketa sebagai harta pusaka tinggi Penggugat telah ada dalam surat perjanjian antara kaum Penggugat (Kaum Adnan Dt.Paduko Kayo) dan Tergugat A pada tanggal 1 januari 1983 yang ditanda tangani oleh mamak kaum A yang bernama DT.PADUKO SINARO, BAGINDO SUTAN, ZAKARIA MARAJO, MUIN MALIN KAYO DAN DARAMA yang merupakan ibu Tergugat A 3 Kana dan Si Dar yang perjanjiannya harta sengketa adalah hak pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Adnan Dt. Paduko Kayo) ;

Bahwa sedangkan Tergugat A dan B membantah dalil pokok Penggugat tersebut (lihat jawaban tanggal 13 September 2012) dengan mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa harta terperkara bukan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, tidak pernah tanah terperkara dikuasai dan diwarisi turun temurun oleh ninik Penggugat seperti Sanah, Piya, Pondin, Apai, Anggi dan Nuri apalagi sampai kepada Penggugat sekarang, *tetapi harta terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Tergugat A dalam lingkungan kaum Dt. Paduko Sinaro,*



Bahwa harta terperkara sebagai pusaka kaum Tergugat A dalam lingkungan Dt. Paduko Sinaro dengan bukti yakni sesuai dengan keadaan dan kenyataannya dari dahulu sampai sekarang atau secara turun temurun/jawek bajawek tetap berada dalam penguasaan kaum Tergugat A (lingkungan kaum Dt. Paduko Sinaro), terakhir dikuasai oleh nenek dan kakek Tergugat A yang bernama Isah (alm), setelah itu Jawa (adik Isah) kemudian Sirin Bagindo Sutan (alm), kemudian dilanjutkan oleh anak Isah (alm) yang bernama Darama (Ibu Tergugat A.3), Zakaria dan Kana (ibu Tergugat A.4) sampai kepada Tergugat A sekarang ;

Bahwa sebagai bukti lain harta terperkara berada dalam penguasaan kaum Tergugat A adalah dengan bukti bahwa kenyataannya bahwa Isah (alm) telah mendirikan rumah dan telah tinggal/diam di atas tanah terperkara serta Darama, Zakaria dan Kana yang merupakan anak Isah (alm) telah lahir pada rumah diatas tanah terperkara ;

Bahwa melihat Umur Zakaria (Penggugat 1) sendiri saat ini yakni yang umurnya sudah 84 tahun (dalam gugatan 70 th), sehingga dapat dipastikan secara hukum berapa pula umur Isah (orang tua dari Darama, Zakaria dan Kana) selama itu pula harta terperkara berada dalam penguasaan kaum Tergugat A dan selama itu pula tidak pernah dipersoalkan oleh mamak-mamak dari pihak Penggugat 1 maupun Penggugat 2 dan 3 ;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat halaman 2 alinea 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta sengketa sebagai pusaka tinggi kaum Penggugat adalah sebagaimana telah ada dalam surat perjanjian tanggal 1 Januari 1983 (angka 3 dirobah dengan tinta dan dalam petitum angka 3 tahun 1984) dan dikuatkan oleh surat keterangan harta keturunan dari kaum Penggugat yang dibenarkan oleh dalam suku Bodi Jantan dan dibenarkan oleh kakak kandung Tergugat A yang bernama S.Bagindo Sutan, *dalil gugatan mana adalah tidak benar dan Tergugat membantahnya*, dengan alasan Tergugat tidak mengenal surat tanggal 1 Januari 1983 atau tahun 1984 ataupun surat keterangan harta keturunan Penggugat sebagaimana didalilkan, tetapi surat yang ada pada Tergugat dan Tergugat kenal hanya surat tanggal 5 April 1982 sebagaimana dipertimbangkan oleh KAN Padang Magek dalam Keputusan tanggal 15 Februari 2012, dimana isinya antara lain menyatakan bahwa “ kaum Dt.paduko Sinaro dan Kaum Paduko Kayo sepanjang menyangkut dengan penguasaan harta keturunan masing-masing tidak boleh gugat menggugat dan ganggu mengganggu oleh keturunan masing-masing “;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.



Bahwa dari jawab menjawab di atas yang dihubungkan dengan bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan, maka seharusnya atau sesungguhnya yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- *Apakah Penggugat dapat membuktikan pokok perkara bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya yang di warisi secara turun temurun dari ninik Penggugat yang bernama SANAH, PIJA, PONDIN, ARAI, ANGGI dan NURI sampai kepada Penggugat sekarang dan sebagaimana tertera dalam surat tanggal 1 Januari 1987 ?*

Bahwa pokok perkara di atas jika diperhatikan dari bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yang dihubungkan dengan pertimbangan pengadilan, maka ternyata dari 4 (empat ) buah surat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata Pengadilan hanya mempertimbang-kan 1 (satu) surat bukti Penggugat yakni bertanda P.2, sedangkan terhadap bukti surat lain yakni P.1, P.3 dan P.4 telah dikesampingkan sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Pengadilan atas surat bukti dalam pertimbangan putusan halaman 40 s/d halaman 42 (mohon Hakim Tinggi lihat Pertimbangan hukumnya) ;

Bahwa khusus tentang P.2 dan saksi-saksi Yudex Factie telah salah menerapkan hukum, kesalahan penerapan hukum mana adalah sebagai-mana telah Pemohon kasasi utarakan juga pada point 2 di atas dan menjadi bagian juga dari alasan keberatan angka 3 ini ;

- 4 Bahwa Pengadilan salah menerapkan hukum atas penilaian kesaksian dari Penggugat/terbanding yang menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa yang menguasai sawah atau tanah perkara sebelumnya adalah hanya Adnan Dt. Paduko Kayo kemudian memberikan kepada kemenakannya Nurleli (pertimbangan halaman 44 alinea 3) setelah itu barulah Tergugat A sehingga menurut Pengadilan Penggugatlah yang lebih dahulu menguasai objek perkara baru dikuasai Tergugat A, kesimpulan tentang penguasaan mana adalah kesimpulan pertimbangan dan penilaian yang salah menurut hukum ;

Bahwa nilai kesaksian para Penggugat adalah kesaksian yang dikualifisir sebagai KESAKSIAN TESTIMUNIAM DE AUDITU sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 rbg, pasal 1907 (1) KUH Perdata dan bukan merupakan bukti sah dan juga melanggar Yurisprudensi i.c Putusan mahkamah Agung RI Nomor : 498 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang menyatakan bahwa “ keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan



*pengetahuan asal usul dari barang sengketa, maka (keterangan saksi tersebut) tidak dapat diperguna-kan sebagai alat bukti yang sempurna ;*

Bahwa tidak ada saksi Penggugat/Terbanding yang dapat menerangkan bagaimana harta terperkara menjadi Pusaka tinggi Penggugat turun temurun sebagaimana didalilkan Penggugat, bagaimanakah asal usulnya sehingga menjadi pusaka tinggi bagi Penggugat atau secara hukum *Adnan Dt.Paduko Kayo (Penggugat 1) menerima (turun temurun) dari siapa objek terperkara sebelumnya ; tetapi hanya berdasar CERITA-CERITA yang belum tentu pasti kebenarannya ;*

Bahwa tidak ada bukti bahwa Penggugat (Adnan Dt.Paduko kayo) bersama dengan Penggugat 2 dan 3 memperoleh atau menerima harta terperkara turun temurun atau diwarisinya dari pendahulunya yakni SANAH, PIJA, PONDIN, ARAI, ANGGI dan NURI seperti dalam gugatan ;

5. Bahwa Pengadilan juga telah salah menerapkan hukum atas nilai kesaksian dari saksi Tergugat/Pembanding, yaitu keterangan para saksi Tergugat dapat diterima dengan alasan bahwa kesaksian ANWAR GELAR GINDO SIMARAJO, lebih dipercaya sebab saksi MELIHAT SENDIRI dan MENGALAMI SENDIRI, saksi telah lanjut usia dan tinggal dekat tanah perkara (vide putusan MARI No.486 K/ Sip/1970 tgl 23 Desember 1970), yang menyatakan “ *saksi-saksi yang telah lanjut usia dan bertempat tinggal didekat sawah sengketa serta memberikan persaksian bersamaan dapat merupakan bukti tentang siapakah yang menguasai sawah sengketa tersebut* “

Bahwa kesaksian Mardaremi menurut adat adalah saksi yang kuat secara adat (waris baunjuk) karena tanahnya berbatas langsung dengan tanah perkara dan tanah tersebut adalah tanah pusakanya (vide putusan MARI 181 K/Sip /1973 tanggal 5 Mai 1977) yang menyatakan : *menurut kebiasaan dalam adat minangkabau pemilik sawah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan (waris nan Baunjuk), maka keterangan saksi yang terdiri dari pemilik sawah yang berbatas dengan sawah sengketa adalah merupakan bukti yang cukup menurut adat “*

Bahwa secara yuridis sesuai keterangan saksi 1 Tergugat/Pembanding yang bernama Anwar gelar Gindo Simarajo yang telah berusia 86 tahun yang menerangkan bahwa tahun 1936 *saksi melihat sendiri* ditanah perkara sudah saksi lihat ibu Zakaria yang bernama INSAH (alm) dengan suaminya sudah berada disana atau diobjek perkara dengan membuat DANGAU atau rumah , bahwa saksi melihat sendiri keberadaan Insah tersebut, Insah bisa berada disana karena tanah itu didapat

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.





dari mamaknya yang bernama ANI BAGINDO SUTAN (alm), Bahwa INSAH disana sampai tahun 1954 (sampai meninggal), Bahwa setelah itu tanah dikuasai Anaknya Insah nama Zakaria yang mamak dari Rafiah, bahwa Zakaria menguasai tanah perkara bersama dengan Darama (alm) yang merupakan ibu dari Rafiah, ZAKARIA DAN DARAMA LAHIR DIATAS OBJEK PERKARA YAKNI DI PONDOK/ DANGAU INSAH, keterangan saksi mana adalah dapat dipercaya karena DILIHAT SENDIRI OLEH SAKSI atau DIALAMI SENDIRI OLEH SAKSI ; keterangan saksi ini dikuatkan oleh saksi Mardaremi yang menerangkan bahwa tanah perkara adalah harta pusaka Tergugat (Zakaria) saksi tahu dari nenek dan Ibu saksi yang mengatakan pada saksi bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka dari Zakaria, dikatakan ibu saksi pada saksi adalah karena tanah saksi berbatas langsung/berjihad dan ZAKARIA LAHIR DIATAS OBJEK PERKARA ; Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat pengadilan telah salah menerapkan hukum atas nilai kesaksian dari saksi Tergugat/Pembanding, makanya beralasan untuk dibatalkan ;

6. Bahwa Pengadilan salah menilai kesaksian dari saksi Tergugat, khususnya saksi 1 (Anwar Gindo Simarajo, Mardaremi dan Ismardi yakni sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Pengadilan yakni pertimbangan halaman 47 alinea terakhir, yang menyatakan bahwa keterangan saksi bertentangan dengan saksi lainnya ;

Bahwa kesimpulan Pengadilan yang menyatakan keterangan saksi bertentangan adalah terjadi karena *Pengadilan TELAH KELIRU mengutip Keterangan saksi dalam sidang dengan apa yang tercantum dalam berita Acara, ada keterangan saksi yang diterangkan tetapi tidak ada tercantum dalam berita acara dan ada yang tidak ada diterangkan tetapi muncul dalam berita acara, ;*

Bahwa kesalahan mana telah Tergugat/Pembanding sampaikan pada tingkat banding dengan mengajukan 2 (dua) buah bukti surat, akan tetapi Hakim bandingpun tidak membaca dan tidak mempertimbangkannya dalam putusan (alasan keberatan angka 1) ;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon kepada Hakim Agung yang mulia kiranya ke-2 surat bukti tambahan yang tidak dipertimbangkan Hakim Banding ini dapat dipertimbangkan dan akhirnya memberikan putusan sela dengan memerintahkan Pengadilan Negeri memeriksa ulang kembali kesaksian dari saksi Tergugat diatas demi untuk keadilan dan kebenaran, agar diperoleh fakta hukum yang sebenarnya dan Tergugat tidak dirugikan ;





7. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan yakni pertimbangan hukum atas eksepsi angka 1 dan 2 tidak sejalan dan melanggar putusan MARI Nomor : 211 K/SIP/1970 tanggal 12 Desember 1970, PT PDG Nomor : 252/1967 PT.PDG tanggal 28 Januari 1967 yang menyatakan bahwa “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang mengusai sebagian atau seluruh objek terperakara tidak ikut digugat “ (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I , Tahun 1976-1977, halaman 49 angka 2) ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan atas eksepsi angka 1 dan 2 Tergugat tidak selaras dan sejalan dengan putusan MARI diatas adalah karena Pengadilan telah salah mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yakni eksepsi angka 1 dan 2 Tergugat dalam perkara ini, kesalahan mana sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 35 alinea terakhir pertimbangan untuk eksepsi angka 1 dan pertimbangan hukum halaman 36 alinea 3 untuk eksepsi angka 2 ; pertimbangan hukum mana jelasnya sebagai berikut :

*Menimbang* : bahwa pada pokoknya majelis Hakim berpendapat bahwa prinsip siapa yang menjadi Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga siapa yang akan digugat ditentukan oleh Penggugat (vide yurisprudensi putusan MARI tanggal 11 April 1997 No.3909 K/PDT.G/1994 ;

Bahwa Penggugat mendalilkan telah menggugat Tergugat A dan B telah merampas dan menguasai tanah perkara secara melawan hukum dan apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksana-kan pada tanggal 17 Oktober 2012, jelas Tergugat A dan B mengakui bahwa merekalah sebagai pihak yang menguasai tanah perkara, hal ini bersesuaian dengan sebagian besar keterangan saksi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ;

Bahwa sedangkan pertimbangan hukum mengenai eksepsi angka 2 yakni terdapat pada halaman 36 alinea 4 yang mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa, perbedaan Penggugat dengan Tergugat A dan B mengenai batas sepadan dari tanah tersebut, hanya terdapat pada perbedaan pada penyebutan sepadan sebelah selatan yang menurut Penggugat berbatas dengan tanah Timah, sedangkan menurut Tergugat A dan B berbatasa dengan tanah Mardaremi, sedangkan batas sebelah timur yang dinyatakan oleh Tergugat A dan B dalam eksepsinya tidak berbatas dengan tanah Zal, ternyata waktu pemeriksaan setempat telah dibenarkan oleh Tergugat A dan B bahwa sebelah timur tanah perkara berbatas dengan tanah zal, perbedaan tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.



pengetahuan orang yang sebenarnya memiliki dengan orang yang pernah menguasai tanah batas tersebut, termasuk perbedaan orang yang memiliki dengan orang yang menguasai batas tersebut dulu dan sekarang ;

Bahwa pertimbangan pengadilan atas kedua eksepsi Tergugat diatas adalah pertimbangan yang tidak sejalan dan salah menurut hukum, karena eksepsi angka 1 dengan eksepsi angka 2 adalah sangat erat kaitannya, jelasnya sebagai berikut :

Bahwa alasan eksepsi angka 1 Tergugat dalam perkara ini adalah bahwa MARDAREMI anak Nihma (alm), pr, Umur  $\pm$  48 tahun, Pekerjaan Tani harus digugat, dengan alasan dari batas tanah terperkara yang digugat Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat yakni batas sebelah Utara dengan tanah Gindo Sinyato, sebelah selatan dengan Timah, sebelah barat dengan Bandar dan sebelah Timur dengan tanah Zal, maka dalam batas-batas tanah terperkara yang disebutkan Penggugat tersebut terdapat tanah Mardaremi anak NIHMA ;

Bahwa dilapangan Tergugat A dan B telah menunjukkan kepada Hakim batas sebelah selatan, bukan dengan tanah Timah, akan tetapi berbatas dengan tanah Mardaremi, sedangkan tanah Timah kenyataannya berada setelah tanah Mardaremi, akan tetapi perbedaan dan apa yang telah Tergugat A dan B tunjukkan dilapangan tidak dicantumkan dalam berita acara dan Tergugat A dan B tidak pernah dilapangan mengakui dengan siapa batas sebelah selatan tersebut seperti yang dikemukakan Pengadilan dalam pertimbangannya, versi Tergugat A dan B berbeda dengan versi Penggugat, akan tetapi perbedaan tersebut telah secara salah dicantumkan dalam gambar objek perkara ;

Bahwa Mardaremi sendiri dalam persidangan setempat hadir dan telah menunjukkan kepada Hakim bahwa sebelah selatan adalah tanahnya sendiri sebagai harta pusaknya, Mardaremi kepada Hakim telah membantah yakni dengan menyatakan bahwa tanah Timah berada setelah tanah saksi dan dalam persidangan Pengadilan Mardaremi sebagai saksi telah menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai tanah timah sesuai gugatan adalah tanah saksi sendiri, tanah timah saksi menerangkan berada setelah tanah saksi ;

Bahwa sebenarnya apabila berita acara mencantumkan apa yang yang menjadi keberatan bagi Tergugat A dan B serta saksi Mardaremi dalam sidang, maka Gambar pemeriksaan setempat akan jelas terlihat bahwa Tanah Mardaremi benar-benar berada dalam batas-batas tanah perkara sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, untuk itu sangat beralasan agar terhadap perbedaan versi ini Tergugat Mohon kepada Hakim Tinggi yang terhormat untuk memberikan putusan



sela dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Batusangkar melakukan pemeriksaan ulang /tambahan ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang dijadikan pedoman bagi Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi ini menurut hukum tidaklah selalu mutlak (hanya prinsip saja), akan tetapi apabila kenyataannya akan merugikan orang lain sebab tanah orang lain termasuk dalam batas gugatan dan untuk tidak menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi maupun pelaksanaan putusan nantinya, jika perkara ini berkekuatan hukum tetap serta tidak ada pihak lain yang dirugikan haknya akibat putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan gugatan yang tidak tepat mencantumkan batas-batas tanah perkara sehingga menyebabkan tanah orang lain termasuk kedalamnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide putusan MARI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 serta putusan MARI No.565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 ) yang menyatakan bahwa “ *karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah terperkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima* “ (O.Bidara.Martin P.Bidara,SH,Hukum Acara Perdata II, 1987, Halaman 3) ;

8. Bahwa dilain pihak ternyata Tergugat digugat dalam kapasitas sebagai pribadi-pribadi (lihat gugatan) bukan dalam kapasitas berkaum sedangkan Tergugat telah mendalilkan dalam jawaban sebagai harta kaum (pusaka tingggi) dan kenyataannya harta terperkara ikut juga dikuasai oleh anggota kaum yang lain dari pihak Tergugat, BAHKAN pada saat menggadaikan (lihat surat pegang gadai dalam bukti T.III dan T.IV) bukan hanya Tergugat sekarang saja yang menggadaikan akan tetapi ada orang lain yang dalam surat pegang gadai disebutkan dengan Pihak ;

Bahwa dalam surat gadai tanggal 1 April 2008 (T.IV) dapat dibaca dengan terang bahwa YURNALIZA (Tergugat IV) menggadaikan adalah beserta ahli warisnya yakni : 1. RAFIAH, 2. 3. BAIDAR, 4. KARIA, 5. NOVI HARDI, 6. SULAIMAN, 7. FAJRI dalam surat terbunyi sebagai saksi padahal sesungguhnya adalah kaum penggadaai atau waris penggadaai ;

Bahwa dengan demikian ada orang lain satu kaum yang ikut bersama Yurnalisa menggadaikan tetapi tidak digugat yakni antara lain BAIDAR, NOVI HARDI, SULAIMAN dan FAJRI, seharusnya juga ikut digugat bukan hanya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ;

Bahwa orang lain yang juga turut menguasai dan menikmati hasil tanah perkara yakni kaum Tergugat yakni antara lain MIRA dan AYU yang merupakan anak-anak dari Rafiah (Tergugat III) yang juga berada dalam satu Ranji (T.I) seharusnya juga

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.



harus digugat; Mira ikut menanam tanaman diatas tanah perkara dan Ayu ikut menguasainya, sehingga dengan demikian adalah beralasan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menggugat seluruh orang-orang yang turut menguasai objek perkara ;

**PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara a quo, dimana Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris kaumnya dan objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, sebaliknya Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Bahwa, alasan-alasan selainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Zakaria dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : A. 1. ZAKARIA 2. H. ILYAS, 3. RAPIAH, 4. YURNALIS dan B. HUSARDI AHMAD tersebut;
- 2 Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Oktober 2014** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamdi, S.H., M.Hum.** dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak ;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 134 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya - biaya:

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai .....                    | Rp 6.000,00;           |
| 2. Redaksi .....                    | Rp 5.000,00;           |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> ..... | <u>Rp 489.000,00;+</u> |
| Jumlah .....                        | Rp500.000,00;          |

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
NIP : 19610313 198803 1 003